



**SURAT EDARAN BERSAMA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI
DAN**

MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

Nomor: 076/PHDI-Bali/VIII/2021

Nomor: 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021

TENTANG

**PEMBATASAN PELAKSANAAN UPACARA PANCA YADNYA DALAM MASA
GERING AGUNG COVID-19 DI PROVINSI BALI**

ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA

MEMPERHATIKAN:

- a. Masih tinggi dan ganasnya penularan virus varian Delta COVID-19 di Provinsi Bali ditandai dengan semakin meningkatnya kasus baru COVID-19, tingkat kesembuhan yang menurun, dan angka kematian yang cenderung meningkat; dan
- b. Perlu dilakukan upaya pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan virus varian Delta COVID-19 demi keselamatan dan kerahayuan bersama serta menyelamatkan jiwa *Krama* Bali.

TUJUAN:

- a. Melindungi Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali agar tetap *Rajeg*, sehingga tatanan kehidupan *Krama* Bali bisa cepat normal kembali;
- b. Meningkatkan kesadaran bahwa penanganan *Gering Agung* COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama; dan
- c. Mempercepat pemutusan mata rantai penularan virus varian Delta COVID-19.

Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan ini membatasi Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dalam Masa *Gering Agung* COVID-19 di Provinsi Bali, sebagai berikut.

A. DEWA YADNYA

1. PIODALAN

Piodalan dapat dilaksanakan dengan pembatasan sangat ketat, yaitu:

- a. Hanya *Ngaturang Piodalan Alit*;
- b. Hanya dilaksanakan oleh *Pamangku* dan *Prajuru Pura*, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c. *Krama* melaksanakan persembahyangan *Ngayeng/Ngubeng* dari *Sanggah/Merajan* masing-masing;

- d. *Pamangku* dan *Prajuru Pura* yang melaksanakan acara *piodalan* wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
- e. Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
- f. Tidak diiringi Seni *Wali/Wawalen*, seperti *Gamelan* dan *Sasolahan*;
- g. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

2. KHUSUS UNTUK PIODALAN BHATARI RAMBUT SEDANA PADA HARI RABU TANGGAL 11 AGUSTUS 2021 (BUDA WAGE, KLAJU)

- a. Hanya *Ngaturang Piodalan Alit*;
- b. Piodalan di Kantor, di Pasar, di Toko, dan di tempat lainnya hanya dilaksanakan oleh *Pamangku* saja.
- c. *Krama PanyungsunglPanyiwi* melaksanakan persembahyangan *NgayenglNgubeng* dari *SanggahlMerajan* masing-masing;
- d. Tidak diiringi Seni *Wali/Wawalen*, seperti *Gamelan* dan *Sasolahan*;
- e. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

3. MELASPAS, NGENTEG LINGGIH, DAN SEJENISNYA

- a. Disarankan untuk ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah;
- b. Apabila telah melaksanakan rangkaian upacara *Melaspas*, *Ngenteg Linggih*, dan sejenisnya agar pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - 1) Pelaksana upacara dibatasi hanya *Pamangku*, *Prajuru*, *Serati*, dan *Kasinoman* paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - 2) *KramaPanyungsunglPanyiwi* melaksanakan persembahyangan *NgayenglNgubeng* dari *SanggahlMerajan* masing-masing;
 - 3) *Pamangku* dan *Prajuru Pura* yang melaksanakan upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
 - 4) Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
 - 5) Tidak diiringi Seni *Wali/Wawalen*, seperti *Gamelan* dan *Sasolahan*.
- c. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

B. RSI YADNYA (PAWINTENAN, MUNGGAH BHAWATI/JERO GEDE, DAN PADIKSAAN)

Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.

C. PITRA YADNYA

1. Bagi *Krama* yang meninggal dunia agar dilaksanakan upacara *MendemlMakingsan* di *Pertiwi* atau *Makingsan* di *Geni* dengan ketentuan:
 - a. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - b. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;

- c. Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
 - d. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
2. Upacara *Ngaben*, *Mamukur*, dan *Maajar-ajar* perseorangan atau *kinembulan* yang baru dalam tahap perencanaan agar ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.
 3. Upacara *Ngaben*, *Mamukur*, dan *Maajar-ajar* perseorangan yang tahapannya sudah berjalan dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - b. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
 - c. Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
 - d. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
 4. Upacara *Ngaben*, *Mamukur*, dan *Maajar-ajar kinembulan* yang tahapannya sudah berjalan dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia pelaksana harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satgas COVID-19 di Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 2 (dua) orang per *sawa/sekah/puspa*;
 - c. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
 - d. Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan; dan
 - e. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

D. MANUSA YADNYA

1. Nyambutin, Nelu Bulanin, dan Otonan

Dapat dilaksanakan dengan pembatasan sangat ketat, yaitu:

- a. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
- b. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
- c. Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
- d. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

2. Menek Kelih/Ngaraja Sewala, dan Matatah

Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.

3. **Pawiwahan**

- a. Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal sama sekali tidak bisa ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan:
 - 1) Hanya dengan Upacara *Makala-Kalaan/Mabyakaonan*;
 - 2) Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - 3) Peserta yang melaksanakan upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
 - 4) Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
 - 5) Dilarang melaksanakan resepsi;
 - 6) Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

E. **BUTHA YADNYA**

1. Pelaksanaannya disarankan ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.
2. Dalam hal sama sekali tidak bisa ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan:
 - a. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - b. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
 - c. Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
 - d. Pengawasan dilaksanakan oleh *Pacalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

PENUTUP:

Agar Surat Edaran ini berjalan dengan baik dan pencapaian yang maksimal maka:

1. Kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa Adat bersama Desa/Kelurahan se-Bali agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dengan cara:
 - a. Melakukan sosialisasi guna membangun kesadaran dan kesabaran kolektif *Krama* Bali untuk menaati Surat Edaran ini.
 - b. Mengaktifkan Satgas Gotong Royong Desa Adat bersama Relawan Desa/Kelurahan.
 - c. Memohon kepada *Krama* Bali agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan selurus-lurusnya, tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Memohon kepada Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran sampai tingkat Desa/Kelurahan agar ikut berperan aktif mendukung pelaksanaan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku mulai hari Senin (*Soma Paing, Kelawu*), tanggal 9 Agustus 2021 sampai ada surat pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, semoga Hyang Widhi Wasa memberikan *wara nugraha* dan tuntunan agar seluruh komponen *Krama Bali* mendapatkan kerahayuan, *gilik-saguluk*, dan *salulung-sabayantaka* dalam melaksanakan Surat Edaran ini.

Bali, Minggu (*Redite Umanis, Kelawu*), 8 Agustus 2021

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PROVINSI BALI

MAJELIS DESA ADAT
PROVINSI BALI

Ketua,




Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

Bandesa Agung,




Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Bali;
3. Pangdam IX/Udayana;
4. Kapolda Bali;
5. Kajati Bali;
6. Danrem 163/Wirasatya;
7. Bupati/Walikota se-Bali;
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali;
9. Dandim se-Bali;
10. Kapolres/Kapolresta se-Bali;
11. Kajari Kabupaten/Kota se-Bali; dan
12. Arsip.